

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN
PENERAPAN SANKSI DALAM
PEMBAHARUAN SISTEM PEMIDANAAN
ANAK DI INDONESIA¹**

Oleh: Reinald Pinangkaan²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya apenelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah batas usia pertanggungjawaban pidana serta kualifikasi kenakalan anak dan bagaimanakah sistem perumusan dan penerapan sanksi bagi anak. Dengan menggunakan metode penelitian normatif disimpulkan bahwa: 1. Dalam hukum pidana, pengertian anak pada hakikatnya menunjuk kepada persoalan batas usia pertanggungjawaban pidana (*criminal liability / toerekeningvatsbaarheid*). Dalam Undang-undang Pengadilan Anak, batas usia pertanggungjawaban pidana ditentukan antara usia 8 sampai 18 tahun. Adanya rentang batasan usia dalam Undang-undang Pengadilan Anak tersebut, diakui sebagai suatu kemajuan bila dibandingkan dengan pengaturan yang ada dalam KUHP yang sama sekali tidak mengatur batas usia minimum. 2. Apabila dicermati perumusan sanksi pidana dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, walaupun diatur dua jenis sanksi pidana yang berupa pidana dan tindakan, namun bentuk sanksi yang ditentukan tidak menunjukkan tujuan pemidanaan yang hendak melindungi kepentingan anak. Perumusan sanksi pidana dalam Undang-undang Pengadilan Anak merujuk kepada KUHP sebagai induk perundang-undangan hukum pidana.

Kata kunci: pemidanaan anak, pertanggungjawaban pidana

¹ Artikel skripsi. Dosen pembimbing skripsi: Frans Maramis,SH,MH, Dr. Wempie Kumendongt,SH,MH, Noldy Mohede,SH,MH.

² NIM: 080711151. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado.

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Bahwa salah satu persoalan yang muncul dengan adanya Undangundang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, adalah adanya ketidaksinkronan pengaturan sistem pemidanaan antara ketentuan umum dalam Buku I KUHP dengan ketentuan yang diatur secara khusus dalam Undang-undang Pengadilan Anak. Atas dasar hal itu, dalam rangka pembaruan hukum pidana anak perlu dipikirkan tempat pengaturan yang lebih tepat dan cermat.

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah batas usia pertanggungjawaban pidana serta kualifikasi kenakalan anak ?
2. Bagaimanakah sistem perumusan dan penerapan sanksi bagi anak ?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang merupakan salah satu jenis penelitian yang dikenal umum dalam kajian ilmu hukum. Pendekatan hukum normatif dipergunakan dalam usaha menganalisis bahan hukum dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.

TINJAUAN PUSTAKA

A. PIDANA DAN TEORI-TEORI PEMIDANAAN

Teori dalam pemidanaan, biasanya digunakan berbagai macam teori. Dari mulai teori pembalasan, teori tujuan sampai ke teori gabungan. *Pertama*, dalam teori pemidanaan dikenal *Teori absolut*, atau teori *retributif*, atau teori pembalasan (*vergerldingstheorien*). Menurut teori ini, pidana dimaksudkan untuk membalas tindakan pidana yang dilakukan seseorang. Jadi, pidana dalam

teori ini hanya untuk pidana itu sendiri. Teori ini dikenal pada akhir abad ke-18 dan mempunyai pengikut-pengikutnya dengan jalan pikirannya masing-masing, seperti: Imanuel Kant, Hegel, Herberet, dan Sthal.

Pada dasarnya aliran teori ini dibedakan atas corak subjektif yang pembalasannya ditujukan pada kesalahan pembuat karena tercela. Dan corak objektif yang pembalasannya dilakukan oleh orang yang bersangkutan.³

B PENGERTIAN DAN GEJALA KENAKALAN ANAK

Paul Moedikno (dalam Romli Atmasasmita) sebagaimana dikutip Setiady Tolib, memberikan perumusan, mengenai pengertian *Juvenile Delinquency*, yaitu sebagai berikut :

- a. Semua perbuatan yang dari orang-orang dewasa merupakan suatu kejahatan, bagi anak-anak merupakan *delinquency*. Jadi semua tindakan yang dilarang oleh hukum pidana, seperti mencuri, menganiaya, mambunuh dan sebagainya.
- b. Semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu yang menimbulkan keonaran dalam masyarakat.
- c. Semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi sosial, termasuk gelandangan, pengemis dan lain-lain⁴.

C. ANAK DALAM KEDUDUKAN HUKUM

Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian kedudukan anak dari pandangan sistem hukum atau disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai subjek hukum. Kedudukan anak dalam artian dimaksud meliputi

pengelompokan ke dalam subsistem dari pengertian sebagai berikut:

- (1) Pengertian anak dalam UUD 1945;
- (2) Pengertian anak dalam Hukum Perdata;
- (3) Pengertian anak dalam Hukum Pidana meliputi
 - a. UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak
 - b. UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan
- (4) Pengertian anak dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM (Hukum Tata Negara).
- (5) Pengertian anak dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

PEMBAHASAN

A. BATAS USIA PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA SERTA KUALIFIKASI KENAKALAN ANAK

1. Batas Usia Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak

Dalam hukum pidana, pengertian anak pada hakikatnya menunjuk kepada persoalan batas usia pertanggungjawaban pidana (*criminal liability / toerekeningvatsbaarheid*). Dalam Undang-undang Pengadilan Anak, batas usia pertanggungjawaban pidana ditentukan antara usia 8 sampai 18 tahun. Adanya rentang batasan usia dalam Undang-undang Pengadilan Anak tersebut, diakui sebagai suatu kemajuan bila dibandingkan dengan pengaturan yang ada dalam KUHP yang sama sekali tidak mengatur batas usia minimum. Apabila ditelusuri ketentuan instrumen internasional, ditentukannya batas usia antara 8 sampai 18 tahun sudah sejalan dengan apa yang ditegaskan dalam *Standard Minimum Rule For The Administration of Juvenile justice (The Beijing Rules)*.

Adanya perbedaan menentukan batas usia minimal maupun usia maksimal dalam

³ Bambang Poernomo. *Asas-asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia: Jakarta, 1976. Hlm: 27-28.

⁴ *Ibid*, hlm. 177.

pertanggungjawaban pidana anak, sesungguhnya bukan suatu hal yang tidak mungkin. Sebab, penentuan kriteria tersebut disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan latar belakang sejarah serta kebudayaan masing-masing negara. Sebagaimana ditegaskan dalam *Rules 4 Beijing Rules* bahwa di dalam sistem hukum yang mengenal batas usia pertanggungjawaban bagi anak, permulaan batas usia pertanggungjawaban itu janganlah ditetapkan terlalu rendah dengan mengingat faktor kematangan emosional, mental dan intelektualitas anak.

Dengan melihat berbagai ketentuan batas usia minimum baik yang berlaku di beberapa negara maupun pedoman sebagaimana diatur dalam instrumen internasional;⁵ mengingat pula kondisi objektif negara Indonesia yang tergolong sebagai negara berkembang, maka perkembangan masyarakat pada umumnya baik di bidang sosial, politik, maupun ekonomi, relatif masih terbelakang. Baik secara langsung maupun tidak, hal tersebut memberikan dampak terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak pada umumnya. Oleh karena itu, batas usia minimum 8 (delapan) tahun bagi anak yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana dirasakan masih terlalu rendah. Dengan demikian, penentuan batas usia yang terlalu rendah tidak sejalan dengan hakikat memberikan perlindungan terhadap anak. Begitu juga hak anak untuk memperoleh perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, tidak berjalan dengan baik, sesuai dengan apa

⁵ Secara lengkap di dalam *Rules.4.1 Beijing Rules*, menyatakan: "*In the legal system of criminal recognizing the concept of the age of criminal responsibility for juveniles, the beginning of that age shall not be fixed at too low an age level, bearing in mind the facts of emotional, mental and intellectual maturity*".

yang diharapkan.⁶

Di lihat dari aspek perkembangan psikologis, sebagaimana diungkapkan para ahli, pada umumnya telah membedakan tahap perkembangan antara anak dan remaja/pemuda secara global masa remaja/pemuda berlangsung antara usia 12 sampai 21 tahun. E.J. Monks dan kawan-kawan mengungkapkan dalam buku-buku *Angelsaksis*, istilah pemuda (*youth*), yaitu suatu masa peralihan antara masa remaja dan masa dewasa. Dipisahkan pula antara adolesensi usia antara 12 sampai 18 tahun, dan masa pemuda usia antara 19 sampai 24 tahun.⁷

Begitu juga pendapat Kartini Kartono,⁸ ia mengatakan bahwa seseorang baru memiliki sikap yang logis dan rasional kelak ketika mencapai usia 13-14 tahun. Pada usia ini emosionalitas anak jadi semakin berkurang, sedangkan unsur intelektual dan akal budi (rasio pikir) jadi semakin menonjol. Minat yang objektif terhadap dunia sekitar menjadi semakin besar.

⁶ Article 3 Konvensi Hak-hak Anak (IRC), menyatakan bahwa: "*In all actions concerning children, whether undertaken by public or private social welfare institutions, courts of law, administrative authorities or legislative bodies, the best interests of the child shall be a primary consideration*".

⁷ Pasal 2 ayat (2) UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyatakan bahwa:

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

⁸ Kartini Kartono, *Psikologi Anak*, Alumni, Bandung, 1979, hlm. 135.

Namun demikian, ia juga mengatakan bahwa pada masa ini anak tidak lagi banyak dikuasai oleh dorongandorongan *endogen* atau impuls-impuls intern dalam perbuatan dan pikirannya akan tetapi lebih banyak dirangsang oleh stimulus-stimulus dari luar.

Menyangkut perkembangan fungsi pengamatan anak, Willimni Stern dalam teorinya mengungkapkan empat stadium dalam perkembangan fungsi pengamatan anak, yaitu:

- 1) *Stadium-keadaan*, 0-8 tahun. Di samping mendapatkan gambar total yang samar-samar, anak kini mengamati benda-benda dan beberapa orang secara teliti;
- 2) *Stadium-perbuatan*, 8-9 tahun. Anak menaruh terhadap pekerjaan dan perbuatan orang dewasa serta tingkah laku binatang;
- 3) *Stadium-hubungan*, 9-10 tahun dan selanjutnya. Anak mengamati relasi/hubungan dalam dimensi ruang dan waktu; juga hubungan kausal dari benda-benda dan peristiwa;
- 4) *Stadium-perihal (sifat)*: anak mulai menganalisa hasil pengamatannya, dengan mengkonstransir ciri-ciri dari benda.⁹

Oswald Kroh,¹⁰ dalam bukunya: "*Die Psychologie des Grundschulkindes*" (Psikologi Anak Dasar Sekolah), sebagaimana dikutip Kartini Kartono menyatakan adanya empat periode dalam perkembangan fungsi kematangan anak, yaitu:

- 1) *Periode sintese-fantasi*, 7-8 tahun. Artinya bahwa segala hasil pengamatan merupakan kesan totalitas, sifatnya masih samar-samar. Selanjutnya, kesan-kesan ini dilengkapi dengan fantasi anak. Asosiasi dengan ini anak suka sekali pada dongeng-dongeng, sage, *mythe*, legende, kisah-kisah

dan cerita khayal;

- 2) *Periode realisme naif*, 8-10 tahun. Anak sudah bisa membedakan bagian, tetapi belum mampu menghubungkan-hubungkan satu dengan lainnya dalam hubungan totalitas. Unsur fantasi sudah banyak diganti dengan pengamatan konkrit.
- 3) *Periode pengamatan kritis*, 10-12 tahun. Pengamatannya bersifat realistis dan kritis. Anak sudah bisa mengadakan sintesa logis, karena pengertian, wawasan dan akal nya sudah mencapai taraf kematangan. Anak kini bisa menghubungkan bagian-bagian jadi satu kesatuan atau menjadi satu struktur;
- 4) *Fase subjektif*, 12-14 tahun. Unsur emosi atau perasaan muncul kembali, dan kuat sekali mempengaruhi penilaian anak terhadap semua pengamatannya. Masa ini dibatasi oleh gejala pubertas kedua (masa menentang kedua).

Memperhatikan usia perkembangan anak dari aspek psikologis, tampaknya seorang anak usia di bawah 12 tahun masih berada dalam kondisi yang belum stabil. Walaupun anak sudah dapat berpikir rasional, dapat melakukan penilaian terhadap sesuatu, namun pemikiran serta pandangannya masih bersifat parsial belum secara totalitas. Namun, anak usia di atas 12 tahun pun tidak berarti sudah matang secara rasional maupun emosional, karena unsur dari luar lebih besar berpengaruh terhadap kondisi emosi atau perasaan. Oleh karena itu merekapun belum sepenuhnya dapat mempertanggungjawabkan segala akibat dari tindakan dan perbuatan yang dilakukannya.

Apabila diperhatikan Pasal 2 Undang-undang Nomor 168 Tahun 1948 tentang Undang-undang Anak di Jepang, seorang dikategorikan "anak" atau "*shoonen*" orang

⁹ *Ibid*, hlm. 137.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 139.

yang berumur kurang dari 20 tahun. Sedangkan pengertian anak yang dapat diajukan ke sidang Pengadilan Keluarga, meliputi:

1. Anak kejahatan ("*hanzaishoonen/ juvenalie offender*"), yaitu anak yang berumur sekurang-kurangnya 14 tahun dan tidak lebih dari 20 tahun yang melakukan kejahatan.
2. Anak pelaku pelanggaran hukum ("*shokuho oshoonen/children offender*"), yaitu anak yang berumur kurang dari 14 tahun yang melakukan kejahatan.
3. Anak *pre-delinquen* (*guhan-shoonen/pre-delinquent juvenile*), yaitu anak yang memiliki kecenderungan berperilaku nakal, serta dapat dipandang akan melakukan pelanggaran hukum.

Dalam ketentuan Undang-undang Anak Jepang, walaupun anak di bawah 14 tahun dapat diajukan ke peradilan keluarga, namun anak tersebut tidak dapat dipidana. Menurut Undang-undang Hukum Pidana Jepang, orang yang berumur kurang dari 14 tahun dianggap belum mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga terhadap anak tersebut diperlakukan secara berbeda dalam peradilan anak.¹¹

Atas dasar hal itu, agar hakikat hukum pidana anak yang bertujuan memberikan jaminan perlindungan dapat tercapai, maka penentuan batas minimum pertanggungjawaban anak yang saat ini berlaku pada hukum positif harus dikaji dan ditinjau kembali, sehingga ditetapkan sekurang-kurangnya sampai usia 12 tahun. Penetapan usia minimum 12 tahun sejalan dengan konsep hukum islam, dia tidak dikategorikan *Mumayiz* (anak kecil) namun ia pun belum dikategorikan *balig* walaupun sudah memiliki tanda-tanda *balig* yaitu laki-laki yang sudah mimpi basah dan wanita sudah haid. Kondisi demikian masuk kategori remaja yaitu perubahan dari akhir masa anak-anak memasuki masa dewasa antara usia 12 tahun sampai 21 tahun.

¹¹ *Ibid*, hlm. 140.

Sejalan pula dengan rancangan sebagaimana ditegaskan pada Pasal 113 Konsep KUHP. Batas usia minimum 12 tahun diharapkan bisa ditetapkan sebagai perubahan dalam Konsep Hukum Pidana Anak yang baru.

2. Kualifikasi Kenakalan Anak

Bahwa dalam ketentuan hukum pidana positif, perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana anak adalah setiap perbuatan baik berupa kejahatan maupun pelanggaran sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana. Bahkan berdasarkan Undang-undang Pengadilan Anak diperluas lagi, bukan hanya perbuatan yang dilarang oleh perundang-undangan hukum pidana, melainkan termasuk perbuatan-perbuatan yang dilarang menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, perbuatan melanggar hukum yang dilakukan seorang anak dikualifikasikan sebagai perbuatan "nakal", sehingga terhadap anak pelaku pelanggaran tersebut diberikan istilah "Anak Nakal". Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Pengadilan Anak yang dimaksud dengan Anak Nakal, adalah:

- a. Anak yang melakukan tindak pidana; atau
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik nuenurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Pasal tersebut dalam penjelasannya ternyata tidak memberikan penjelasan lebih lanjut, melainkan dinyatakan cukup jelas. Secara umum, kenakalan dapat diartikan sebagai salah satu tingkah laku anak yang menimbulkan persoalan bagi orang lain. Namun demikian, perumusan

tersebut dianggap masih terlalu luas, sehingga masih bisa dipersempit lagi menjadi 2 macam sifat kenakalan, berdasarkan ringan atau beratnya akibat yang ditimbulkan, yaitu: kenakalan semu dan kenakalan nyata.

Kenakalan semu, merupakan kenakalan anak yang tidak dianggap kenakalan bagi pihak ke tiga selain orang tua mereka. Kategori kenakalan ini masih dianggap berada dalam batas-batas kewajaran dan nilai-nilai moral. Adapun, kenakalan nyata adalah tingkah laku anak yang dinilai melanggar nilai-nilai sosial dan nilai-nilai moral, sehingga dapat merugikan dirinya sendiri maupun orang lain.

Dalam konteks upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak, kiranya penggunaan kualifikasi tindak pidana dengan menggunakan istilah/batasan "anak nakal" akan lebih tepat untuk menghilangkan stigma cap yang kurang baik bagi perkembangan psikologi anak dikemudian hari. Namun demikian, ada juga pendapat yang ingin menggunakan istilah "anak bermasalah dengan hukum" sebagaimana digunakan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Penulis berpendapat, penggunaan istilah "anak bermasalah dengan hukum" lebih bersifat subjektif, dalam arti ditujukan terhadap anak secara individu. Sedangkan istilah anak nakal secara objektif ditujukan terhadap perilaku (*behaviour*) anak.

Dari aspek kriminologis, perilaku menyimpang yang dilakukan anak sesungguhnya lebih besar dipengaruhi oleh kondisi yang ada di luar diri anak. Hal itu diakui karena sesungguhnya anak belum memiliki pilihan serta pemikiran yang matang. Dengan demikian, setiap perbuatan yang dilakukan anak bukan karena keinginan atau motivasi yang sesungguhnya datang dari dirinya, melainkan lebih banyak dipengaruhi oleh faktor peniruan/imitasi dari lingkungan di

sekitarnya.

Perlu diakui bahwa disadari atau tidak kondisi lingkungan telah memberikan kontribusi yang cukup besar (terutama terhadap anak), sehingga seseorang terinspirasi atas apa yang telah dilihat atau didengarnya.

Kenakalan anak sering juga dipakai sebagai padanan dari "*juvenile delinquency*", yang diberi arti dengan anak "cacat sosial". Menurut Romli Atmasasmita sebagaimana dikutip Tolib Setiady, *delinquency* diartikan sebagai "setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak dibawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan."¹²

Perluasan kualifikasi anak nakal (*juvenile delinquency*) termasuk tindakan kenakalan semu atau status *offences*, merupakan konsekuensi dari asas *Parent Patriae*. Asas yang berarti negara berhak mengambil alih peran orang tua apabila ternyata orang tua, wali atau pengasuhnya dianggap tidak menjalankan perannya sebagai orang tua.

Pengkualifikasian anak nakal yang meliputi perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maupun peraturan hukum lain yang berlaku dalam masyarakat, sejalan dengan ketentuan sebagaimana ditegaskan dalam instrumen Internasional.

B. SISTEM PERUMUSAN DAN PENERAPAN SANKSI TERHADAP ANAK

1. Tujuan dan Pedoman Pemidanaan

Pada umumnya, penjatuhan sanksi pidana terhadap pelanggar hukum seringkali dianggap sebagai tujuan dari hukum pidana. Oleh sebab itu, apabila pelanggar telah diajukan ke muka sidang kemudian dijatuhi sanksi pidana, maka

¹²Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm. 176.

perkara pelanggaran hukum dianggap telah berakhir. Pandangan demikian, telah memposisikan keadilan dalam hukum pidana dan penegakan hukum pidana adalah sanksi pidana sebagaimana yang diancamkan dalam pasal-pasal yang dilanggar. Dalam hukum pidana, ancaman sanksi pidana bukan saja berfungsi sebagai alat pemaksa agar orang tidak melanggar hukum, tetapi juga sebagai alat pemaksa agar semua orang mentaati norma lain yang ada dalam masyarakat. Atas dasar hal itu, hukum pidana seringkali disebut sebagai hukum sanksi. Apabila sanksi sudah dijatuhkan pada si pelanggar, maka perkara dianggap sudah selesai. Dengan demikian, maka penjatuhan sanksi pidana menjadi parameter keadilan dalam mengadili pelanggaran hukum pidana.

Mengingat akibat yang ditimbulkan dari adanya pelanggaran hukum pidana sangat kompleks, bukan hanya menjangkau kehidupan pada saat ini, melainkan dapat mempengaruhi kehidupan masa yang akan datang, model penyelesaian disederhanakan dengan bentuk penjatuhan sanksi pidana yang paling diandalkan yaitu pidana penjara. Dalam perkembangan saat ini, paradigma berpikir demikian harus segera diubah, di mana parameter keadilan bukan lagi didasarkan kepada upaya penjatuhan sanksi pidana (penjara), melainkan mencari alternatif sanksi yang dapat mengatasi dampak pelanggaran hukum pidana secara lebih luas sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku baik secara nasional maupun global.

Hal yang sangat mendasar dalam pembahasan pemidanaan adalah mengenai landasan filsafat pemidanaan. Dalam filsafat pemidanaan inilah keadilan dalam hukum pidana diberi ukuran yang tercermin dalam jenis/stelsel pidana. Secara teoritis, telah banyak pendapat yang diungkapkan para sarjana tentang tujuan pemidanaan sesuai dengan pandangan masing-masing. Menurut Richard D. Schwartz dan Jerome

H. Skolnick, pidana dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana, mencegah orang lain melakukan perbuatan yang sama, menyediakan saluran untuk mewujudkan motif-motif balas dendam. John Kaplan, mengungkapkan dasar pembenaran dari pidana selain untuk menghindarkan balas dendam, ada pengaruh yang bersifat mendidik, serta mempunyai fungsi memelihara perdamaian. Sedangkan Roger Hood, mengemukakan bahwa sasaran pidana di samping mencegah terpidana atau pembuat potensial melakukan tindak pidana, juga untuk memperkuat kembali nilai-nilai sosial dan menentramkan rasa takut masyarakat terhadap kejahatan. Menurut G.P. Hoefnagels, tujuan pidana adalah untuk menyelesaikan konflik dan mempengaruhi para pelanggar serta orang-orang lain ke arah perbuatan yang kurang lebih sesuai dengan hukum.¹³

Dari beberapa pandangan para sarjana tersebut, dalam penjatuhan pidana terdapat dua pandangan filsafat pemidanaan, yaitu filsafat pemidanaan yang berlandaskan pada keadilan *retributif* dan falsafah pemidanaan yang didasarkan pada falsafah *restoratif*. Dalam praktik saat ini, sebagaimana dikembangkan dalam hukum pidana positif (KUHP), bersendikan pada filsafat pemidanaan *retributif* atau pembalasan, sehingga penjatuhan pidana ditujukan sebagai balasan untuk menderitakan pelanggar, terlepas apakah penderitaan itu berhubungan dengan penderitaan korban pelanggaran atau tidak. Keadilan selalu diukur dengan penderitaan yang dialami si pelanggar, sehingga kelayakan dalam penjatuhan pidana menjadi ukuran dalam penjatuhan pidana. Begitu juga sistem pemidanaan dalam Undang-undang Pengadilan Anak, filosofi pemidanaan *retributif* tercermin dari jenis

¹³ Resolusi PBB A/RES/4033, 1986: *Standard Minimum Role For The Administration Of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*.

ancaman sanksi.yang diaturnya. Walaupun undang-undang mengatur jenis sanksi pidana dan tindakan, namun ancaman sanksi pidana lebih ditujukan kepada bentuk pembatasan/perampasan kemerdekaan.

Filosofi pemidanaan demikian, sudah barang tentu tidak sejalan dengan filosofi dilaksanakannya peradilan pidana anak. Sebagaimana ditegaskan dalam beberapa instrumen internasional yang telah disepakati masyarakat beradab, bahwa prinsip-prinsip perlindungan anak pelaku pelanggaran tidak lepas dari upaya perlindungan anak demi mencapai kesejahteraan anak.¹⁴ Tujuan pemidanaan anak, perhatian diarahkan atas dasar pemikiran dilaksanakannya peradilan anak tidak lain untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak sebagai bagian integral dari kesejahteraan sosial.¹⁵

Atas dasar filosofi demikian, paradigma sistem pemidanaan anak harus pula berpijak pada falsafah *restoratif*, mementingkan pemulihan keadaan akibat pelanggaran yang terjadi. Sebagai wujud dari filosofi pemidanaan demikian, maka tujuan dan pedoman pemidanaan perlu diatur secara tegas.

Bertitik tolak dari tujuan pidana dalam kaitannya dengan hukum pidana sebagai hukum sanksi, serta tujuan dalam penjatuhan pidana terhadap anak yang melanggar hukum, maka pemidanaan terhadap anak, bertujuan untuk:

1. Mencegah perilaku anak yang lebih buruk dikemudian hari, sehingga menjadi manusia yang baik dan berguna;
2. Memberikan perawatan dan perlindungan untuk keselamatan, kesejahteraan dan kesehatan bagi anak;
3. Membebaskan rasa bersalah serta menghapuskan stigma hurul, pada anak;
4. Menciptakan kondisi lingkungan yang baik bagi tumbult kembangannya jiwa anak, untuk meningkatkan taraf hidup yang baik bagi pengembangan fisik, mental dan sosialnya.

Berpijak pada tujuan pemidanaan demikian, maka sebelum hakim menjatuhkan sanksi terhadap anak, wajib mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kesalahan anak yang melakukan kenakalan;
2. Motif dan tujuan kenakalan anak;
3. Sikap batin kenakalan anak;
4. Apakah kenakalan dilakukan dengan sengaja;
5. Bagaimana cara melakukan kenakalan;
6. Sikap dan tindakan sesudah melakukan kenakalan;
7. Riwayat hidup dan keadaan sosial dan ekonomi anak;
8. Pengaruh pemberian sanksi terhadap masa depan anak;
9. Pengaruh kenakalan anak terhadap korban atau keluarga korban;
10. Pemaafan dari korban dan/atau keluarganya;
11. Pandangan masyarakat terhadap kenakalan yang dilakukan;
12. Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan sanksi dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

¹⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidanam* Alumnii, Bandung, 1984, hlm.20-21.

¹⁵ Di dalam prinsip ke dua *Declaration of the Rights of the Child* dinyatakan: "*The child shall en joy special protection and shall be given opportunities and facilities, by law and other mearis, to enable hlm to develop physically, morally, spiritually and social in a healty and normal manner in conditions of freedom and dignity. In the anectment of laws for this purpose the best interest of the child shall be the paramount consideration.*

2. Sistem Perumusan dan Penerapan Sanksi terhadap Anak

Dalam pemikiran kebijakan kriminal dan kebijakan penal, harus berpijak kepada adanya keterkaitan yang sangat erat antara landasan filsafat pemidanaan, teori-teori pemidanaan serta aliran-aliran hukum pidana. Hal itu akan menunjukkan adanya benang merah antara penetapan sanksi dalam suatu perundang-undangan dengan tujuan pemidanaan. Oleh karena itu, sebagai suatu sistem pola pemidanaan, tidak dapat dipisahkan dari proses penetapan sanksi, penerapan sanksi, dan pelaksanaan sanksi.

Apabila dicermati perumusan sanksi pidana dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, walaupun diatur dua jenis sanksi pidana yang berupa pidana dan tindakan, namun bentuk sanksi yang ditentukan tidak menunjukkan tujuan pemidanaan yang hendak melindungi kepentingan anak. Perumusan sanksi pidana dalam Undang-undang Pengadilan Anak merujuk kepada KUHP sebagai induk perundang-undangan hukum pidana.

Bertitik tolak dari tujuan pemidanaan anak yang secara khusus berbeda dengan tujuan pemidanaan orang dewasa, perumusan sanksi dalam perundang-undangan harus berpijak pada pola perumusan tunggal, maupun perumusan alternatif. Sedangkan perumusan alternatif-kumulatif hanya dipakai sebagai suatu pengecualian dalam hal-hal tertentu saja. Dalam sudut kebijakan kriminal, pola perumusan kumulatif dapat dipandang sebagai upaya penanggulangan kejahatan yang integral karena terkandung makna melakukan upaya perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan akhir dari kebijakan kriminal.

Dalam perumusan tunggal, sanksi yang ditetapkan hanya salah satu bentuk dari jenis sanksi baik yang berupa pidana maupun tindakan. Walaupun perumusan

seperti ini memiliki kelemahan karena bersifat kaku absolut, dan bersifat imperatif. Sesungguhnya sistem perumusan tunggal yang sangat kaku dan absolut dirasakan adanya kontradiksi dengan ide pemasyarakatan, karena konsepsi pemasyarakatan berpijak dari ide rehabilitasi, resosialisasi dan individualisasi pidana. Sistem ini tidak memberi kesempatan kepada hakim untuk menerapkan sanksi yang sesuai bagi terdakwa. Atas dasar hal itu banyak para ahli berpendapat untuk menghindari penggunaan perumusan tunggal. Seandainya dalam keadaan terpaksa harus dirumuskan, maka sifat kaku dan absolut perumusan tunggal perlu diimbangi dengan perumusan pedoman pemidanaan bagi hakim.

Dalam Rancangan KUHP, untuk mengimbangi dan menghindari sifat kaku dan absolut perumusan tunggal telah dirumuskan suatu pedoman sebagai katup pengaman. Yang dirumuskan dalam pedoman tersebut antara lain:

- a. Kewenangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana penjara yang dirumuskan secara tunggal;
- b. Keadaan-keadaan atau syarat-syarat untuk dapat tidak menjatuhkan pidana penjara;
- c. Jenis alternatif sanksi yang dapat dijatuhkan oleh hakim sebagai pengganti dari pidana penjara yang tidak dijatuhkan itu.

Dalam Pasal 49 Konsep ditegaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk tidak menjatuhkan pidana, adalah:

- a. Terdakwa melakukan tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana penjara secara tunggal;
- b. Pengadilan berpendapat tidak perlu menjatuhkan pidana penjara setelah mempertimbangkan tujuan pemidanaan, pedoman pemidanaan, serta pedoman penjatuhan pidana penjara.

Apabila syarat-syarat tersebut di atas terpenuhi, maka pengadilan dapat menjatuhkan pidana denda walaupun tindak pidana yang bersangkutan hanya diancam dengan pidana penjara secara tunggal.

Dalam perumusan alternatif, ditujukan dalam rangka memberikan kerangka kebijakan untuk menerapkan prinsip subsidiaritas penggunaan sanksi. Artinya bahwa ancaman sanksi yang lebih berat baru digunakan bila bobot sanksi yang lebih ringan dipandang tidak menunjang tercapainya tujuan pemidanaan. Selain itu juga, perumusan alternatif dapat memberi kebebasan kepada hakim untuk memilih salah satu bentuk sanksi yang diancamkan dalam suatu perundang-undangan.

Walalupun dalam perumusan alternatif hakim memiliki kesenipatan untuk memilih jenis pidana, namun dalam upaya menjaniin adanya penjatuhan sanksi sesuai dengan tujuan pemidanaan, maka selayaknya undang-undang menentukan pedoman bagi hakim dalam menentukan pilihannya. Pasal 51 ayat (1) RKUHP menegaskan bahwa pilihan hakim dalam menjatuhkan sanksi harus selalu berorientasi pada "tujuan pemidanaan", dan lebih mengutamakan jenis pidana yang lebih ringan sekiranya pidana yang lebih ringan itu telah memenuhi tujuan pemidanaan.

3. Jenis-Jenis Sanksi Bagi Anak

Telah disinggung pada uraian tentang tujuan dan pedoman pemidanaan, bahwa jenis/stelsel pidana mencerminkan filosofi keadilan dalam sistem pemidanaan. Berpijak pada filosofi pemidanaan yang didasarkan pada falsafah restoratif, sanksi terhadap anak harus didasarkan kepada tujuan serta pedoman yang secara tegas diatur dalam perundang-undangan.

Pengaturan sanksi dalam Undang-undang Pengadilan Anak telah dirumuskan dalam bentuk sanksi yang berupa pidana

dan tindakan. Namun, sebagaimana telah diuraikan terdahulu pengaturan sanksi dalam Undang-undang Pengadilan Anak masih berpijak pada filosofi pemidanaan yang bersifat pembalasan (*retributif*). Atas dasar hal itu, mengingat: *pertama*, karakteristik perilaku kenakalan anak; *kedua*, karakteristik anak pelaku kenakalan; *ketiga*, tujuan pemidanaan di mana unsur "*paedagogi*" menjadi unsur utama dalam pemidanaan anak. Maka pemberian sanksi terhadap anak dengan tetap memperhatikan berat ringannya kenakalan yang dilakukan, dapat saja dilakukan pemberian sanksi pidana, atau sanksi pidana dan tindakan, maupun pemberian berupa tindakan saja. Namun demikian, mengingat fungsi restoratif dari tujuan penanganan anak, tingkat usia anak, kondisi kejiwaan anak, serta masa depan anak hal yang sangat mendasar menjadi pertimbangan utama. Dalam hal tertentu mengedepankan sanksi berupa tindakan lebih besar dibandingkan dengan pemberian sanksi pidana. Atas dasar pertimbangan itu, maka sangatlah penting bagaimana merumuskan jenis-jenis sanksi baik yang berupa pidana maupun tindakan yang akan dijatuhkan terhadap anak.

Memperhatikan Resolusi PBB 40/33 tentang *SMRJJ-Beijing Rules*, dalam *Rules 18* mengatur tentang tindakan penempatan anak (*Various disposition measures*). Berpijak kepada *Rules 17* tentang Pedoman Prinsip Ajudikasi dan Penempatan Anak, maka dalam *Rules 18* ditegaskan berbagai bentuk penempatan anak, meliputi:

- a. Perintah untuk memperoleh asuhan, bimbingan dan pengawasan;
- b. *Probation*;
- c. Perintah kerja sosial;
- d. Perintah untuk memenuhi sanksi finansial, kompensasi dan ganti rugi;
- e. Perintah segera untuk pembinaan, dan perintah pembinaan lain;
- f. perintah untuk berperan serta untuk kelompok konseling dan kegiatan yang

serupa;

- g. Perintah yang berhubungan dengan hal-hal bantuan pengasuhan, hidup bermasyarakat dan pembinaan pendidikan lain; serta
- h. Perintah relevan lainnya.

Resolusi PBB 45/110 - *The Tokyo Rules*, ditegaskan dalam *Rule 8-Sentencing disposition* tentang perlunya dipertimbangkan dalam pembuatan keputusan menyangkut: a) kebutuhan pembinaan pelaku; b) perlindungan masyarakat dan kepentingan korban, maka dinyatakan bahwa pejabat pembinaan dapat menerapkan jenis sanksi dalam bentuk:

- (a) Sanksi verbal yang berupa pemberian nasihat baik (*admonition*), teguran keras (*reprimand*) dan peringatan keras (*warning*);
- (b) Pelepasan bersyarat (*conditional discharge*);
- (c) Pidana yang berhubungan dengan status (*status penalties*);
- (d) Sanksi ekonomi dan pidana yang bersifat uang seperti denda harian (*economic sanction and monetary penalties, such as fine and day fines*);
- (e) Perampasan (*confisaction*) dan perintah pengambil alihan (*expropriation orders*);
- (f) Pembayaran ganti rugi pada korban atau perintah kompensasi lain (*restitution to the victim or a compensation order*);
- (g) Pidana bersyarat/tertunda (*suspended and deferred sentence*);
- (h) Pidana pengawasan (*probation and judicial supervision*);
- (i) Perintah kerja sosial (*a community service order*);
- (j) Pengiriman pada pusat kehadiran (*refferel to an attendance center*);
- (k) Penahanan rumah (*house- arrest*);
- (l) Pembinaan nonlembaga lain (*any other mode of non-institutional treatment*); dan

(m) Kombinasi dari tindakan-tindakan tersebut di atas.

Beranjak dari prinsip-prinsip dasar sebagaimana diatur dalam instrumen internasional tersebut, maka pengaturan jenis pidana dan tindakan sebagaimana dirumuskan dalam RKUHP dapat dijadikan sebagai rujukan. Jenis-jenis sanksi bagi anak sebagaimana dirumuskan dalam RKUHP meliputi Pidana dan Tindakan.

Pidana meliputi pidana pokok dan pidana tambahan:

1. Pidana pokok yang terdiri atas:
 - a. Pidana verbal:
 1. pidana peringatan; atau
 2. pidana teguran keras;
 - b. Pidana dengan syarat:
 1. pidana pembinaan di luar lembaga;
 2. pidana kerja sosial; atau
 3. pidana pengawasan;
 - c. Pidana denda; atau
 - d. Pidana pembatasan kebebasan:
 1. pidana pembinaan di dalam lembaga;
 2. pidana penjara; atau
 3. pidana tutupan.
2. Pidana tambahan terdiri atas:
 - a. Perampasan barang-barang tertentu dan/atau tagihan;
 - b. Pembayaran ganti kerugian; atau
 - c. Pemenuhan kewajiban adat.

Pidana verbal merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak. Dalam penjelasan dikatakan, bahwa yang dimaksud dengan "pidana verbal" adalah jenis pidana yang paling ringan dan tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan bagi anak. Pidana verbal terdiri atas pidana peringatan dan pidana teguran keras. Yang dimaksud dengan "pidana peringatan" adalah pemberian nasihat kepada anak agar menjauhi perbuatan yang negatif. Yang dimaksud dengan "pidana teguran keras"

adalah tidak hanya sekedar memberi nasihat melainkan anak diberi peringatan keras.

Pidana dengan syarat merupakan pidana yang penerapannya dikaitkan dengan syarat-syarat khusus yang ditentukan dalam putusan. Dalam hal pidana dengan syarat, hakim tidak menjatuhkan pidana penjara, tetapi berupa pidana pembinaan di luar lembaga, pidana kerja sosial, atau pidana pengawasan. Pada waktu menjatuhkan salah satu pidana tersebut, hakim menentukan syarat-syarat baik umum maupun khusus, yang harus dipenuhi dalam jangka waktu tertentu. Apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, maka dapat dilakukan perpanjangan waktu menjalani pidana tersebut.

Pidana pembinaan diluar lembaga dimaksudkan untuk memberikan pembinaan kepada anak, baik dalam rangka penyembuhan karena tidak atau kurang mampu bertanggung jawab disebabkan sakit jiwa atau retardasi mental ataupun berupa pembinaan lainnya bagi anak yang sehat jiwanya untuk memperoleh keterampilan yang berguna bagi kehidupannya.

Ketentuan pidana kerja sosial bagi anak merujuk sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (3) dan ayat (4) yang menyatakan, bahwa pelaksanaan pidana kerja sosial tidak boleh dikomersialkan. Dalam ayat (4) ditegaskan pula bahwa pidana kerja sosial dijatuhkan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam bagi terdakwa yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun.

Tentang pidana pengawasan, perlu diperhatikan hal-hal yang meliputi, terdakwa yang melakukan tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Hal lain yang dapat dijadikan pertimbangan dalam penjatuhan pidana pengawasan, meliputi:

- 1) Keadaan pribadi dan perbuatannya;
- 2) Dijatuhkan untuk waktu paling lama 3 (tiga) tahun;

- 3) Dalam penjatuhan pidana pengawasan dapat ditetapkan syarat syarat:
 - a. tidak akan melakukan tindak pidana lagi;
 - b. dalam waktu tertentu, harus mengganti seluruh atau sebagian kerugian yang timbul oleh tindak pidana yang dilakukan; dan/atau
 - c. harus melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan tertentu, tanpa mengurangi kemerdekaan beragama dan kemerdekaan berpolitik.
- 4) Dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada departemen yang bertanggung jawab di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- 5) Jika selama dalam pengawasan terpidana melanggar hukum, maka Balai Pemasyarakatan dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpanjang masa pengawasan maksimum 2 (dua) kali masa pengawasan yang belum dijalani;
- 6) Jika selama dalam pengawasan terpidana menunjukkan kelakuan yang baik, maka Balai Pemasyarakatan dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpendek masa pengawasannya;
- 7) Hakim pengawas dapat mengubah penetapan jangka waktu pengawasan setelah mendengar para pihak.¹⁶

Perihal pidana denda, pada dasarnya denda harus dibayar oleh anak itu sendiri sehingga pidana itu dapat dirasakan oleh anak. Oleh karena itu, pidana denda

¹⁶ Sholehuddin, *Sistem Sanski Dalam Hukum Pidana, Ide Double Track System & Implementasinya*, Rajawali Press, Jakarta, 2004, hlm. 234.

dijatuhkan pada anak yang telah berumur 16 (enam belas) tahun, yaitu mereka yang telah layak bekerja dengan batas usia kerja 14 (empat belas) tahun.¹⁷ Pidana denda yang dijatuhkan terhadap anak, setinggi-tingginya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari ancaman denda terhadap orang dewasa, serta tidak berlaku ancaman sanksi pidana denda minimum khusus.

Masalah pidana pembatasan kebebasan merupakan pidana terberat dibandingkan pidana lainnya, oleh karena itu pidana ini dijatuhkan sebagai upaya terakhir dan diterapkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai kekerasan. Selain itu, ditentukan juga syarat-syarat secara rinci, sehingga hakim dapat memilih dengan tepat alasan penjatuhan pidana pembatasan kebebasan. Dalam melaksanakan pidana pembatasan kebebasan, lembaga pembebasan bersyarat hendaknya lebih diberdayakan.

Dalam Pasal 122 RKUHP dinyatakan, bahwa Pidana pembinaan dalam lembaga dilaksanakan baik dalam lembaga yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun oleh swasta. Namun, jika keadaan perbuatan anak membahayakan masyarakat, maka anak yang bersangkutan ditempatkan dalam lembaga pemasyarakatan anak. Lama pembinaan dalam lembaga sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Terhadap pidana ini dapat pula dikenakan pembebasan bersyarat, yaitu paling lama setelah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari lamanya pembinaan yang ditentukan oleh hakim, dengan syarat berkelakuan baik.

Ancaman pidana mati dan pidana penjara seumur hidup tidak dapat dijatuhkan kepada anak, dengan harapan anak tersebut masih dapat dibina untuk diperbaiki baik budi pekerti maupun akhlakunya. Sebagai penggantinya adalah

pidana penjara untuk anak paling lama 10 (sepuluh) tahun, dianggap telah cukup untuk membina anak demi kehidupan selanjutnya.

Kemungkinan dapat terjadi bahwa anak yang mendekati umur 17 (tujuh belas) tahun dan belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun telah ikut dalam kegiatan politik atau tindakan yang berdasarkan keyakinan yang patut dihormati, maka terhadap anak yang tersebut dapat pula dikenakan pidana tutupan.

Adapun, sanksi tindakan yang dapat dijatuhkan terhadap anak, dapat berupa:

- a. Perawatan di rumah sakit jiwa;
- b. Penyerahan kepada pemerintah; atau
- c. Penyerahan kepada seseorang.

Tindakan yang dapat dikenakan terhadap anak tanpa menjatuhkan pidana pokok, meliputi:

- a. Pengembalian kepada orang tua, wali, atau pengasuhnya;
- b. Penyerahan kepada Pemerintah;
- c. Penyerahan kepada seseorang;
- d. Keharusan mengikuti suatu latihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- e. Pencabutan surat izin mengemudi;
- f. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- g. Perbaikan akibat tindak pidana;
- h. Rehabilitasi; dan/atau
- i. Perawatan di lembaga.

Tindakan penyerahan kepada seseorang, bagi anak dilakukan demi kepentingan anak yang bersangkutan. Tindakan perawatan terhadap anak yang melakukan tindak pidana dimaksudkan untuk membantu orang tua dalam mendidik dan memberikan bimbingan kepada anak yang bersangkutan.

Satu hal yang perlu menjadi perhatian bagi para penegak hukum khususnya hakim, adalah jika suatu tindak pidana

¹⁷ Dalam Konsep RKUHP diatur dalam Pasal 74 dan 75.

diancam dengan pidana pokok secara alternatif, maka penjatuan pidana pokok yang lebih ringan harus lebih diutamakan. Hal itu dipandang sesuai dan dapat menunjang tercapainya tujuan pemidanaan.

Mengingat kenyataan yang terjadi dalam masyarakat, kiranya perlu juga dipikirkan kemungkinan adanya anak di bawah umur 12 tahun melakukan kenakalan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana berat, seperti pembunuhan, penganiayaan, perkosaan dan lain-lain, karena kematangan jiwa yang terlalu dini. Terhadap anak tersebut sebaiknya tetap diajukan ke pengadilan anak, hanya saja tidak dimaksudkan untuk meminta pertanggungjawaban pidana, tetapi lebih ditujukan kepada tanggung jawab orang tua terhadap anaknya, khususnya penyelesaian akibat yang terjadi yang disebabkan oleh perbuatan anak. Atas dasar hal itu, maka dalam proses pengadilan anak, seberapa mungkin melibatkan partisipasi orang tua baik orang tua pelaku maupun orang tua korban. Walau bagaimanapun orang tua ikut bertanggung jawab, dan sebagai bagian dari pertanggungjawaban tersebut orang tua anak dilibatkan dalam proses pengadilan anak.

Mengingat pula adanya sifat kebergantungan pada diri anak, penerapan prinsip umum pertanggungjawaban pribadi/individu dalam hukum pidana, kiranya dapat diimbangi dengan kemungkinan adanya "pertanggungjawaban pengganti" yang ditujukan kepada orang lain. Sebagaimana gagasan sistem pertanggungjawaban struktural/fungsional yang diungkapkan Barda Nawawi. Dengan pertimbangan adanya keterbatasan pertanggungjawaban individu yang sangat *fragmentair* yaitu penanggulangan kejahatan dari sudut individu si pelaku, juga karena sifat kekurangmandirian serta kebergantungan anak, anak melakukan kenakalan

sesungguhnya adalah "korban struktural" atau "korban lingkungan". Atas dasar pertimbangan itu pula alternatif sanksi pidana terhadap anak dapat dikembangkan dan dimodifikasi, sehingga dalam hal pertanggungjawaban pidanabukan sajadibebankan terhadap anak itu sendiri, melainkan dapat dikembangkan kepada pertanggungjawaban yang bersifat kolektif atau struktural.

Konsep pertanggungjawaban kolektif/struktural demikian, sesungguhnya sesuai dengan falsafah pemidanaan tradisi bangsa Indonesia masa lalu. Namun, sejarah tentang keberadaan hukum pidana adat di Indonesia mati terkubur bersama dengan munculnya penjajahan Belanda di Indonesia. Konsep rehabilitasi dalam hukum

Tradisional Indonesia sebagai pembinaan atau *treatment* bagi pelaku, dalam konsep kitab-kitab kuno dilakukan dengan model berbeda bila dibandingkan dengan teori-teori barat. Dalam hukum adat, *treatment* dilakukan dengan berbagai upacara untuk memulihkan keseimbangan yang rusak karena dilakukan kejahatan, sehingga lebih berupa rehabilitasi sosial dari pada individu. Dalam RKUHP, model pembinaan seperti itu sudah diadopsi dengan dicantumkannya jenis sanksi yang disebut "melaksanakan kewajiban adat". Konsep pemidanaan itu lebih ditujukan kepada pertanggungjawaban kolektif.

4. Ukuran Pemidanaan

Berangkat dari tujuan pemidanaan dalam upaya memberikan perlindungan demi tercapainya kesejahteraan anak, maka kriteria/standar berat ringannya pemberian sanksi bukan hanya dilihat/diukur secara kuantitatif, melainkan lebih didasarkan kepada pertimbangan kualitatif. Oleh karena itu, sesungguhnya pertimbangan berat ringannya sanksi (terutama sanksi pembinaan di dalam lembaga), bukan hanya sebatas adanya pengurangan dari

ancaman sanksi untuk orang dewasa, melainkan perlu dipertimbangkan juga bobot sanksi yang diancamkan. Sebagai ukuran, bahwa penjatuhan sanksi ditujukan untuk melindungi kepentingan anak, maka ancaman sanksi perampasan kemerdekaan sejauh mungkin dihindarkan. Sebagaimana ditegaskan dalam berbagai instrumen internasional, bahwa tidak seorangpun akan dirampas kemerdekaannya secara tidak sah atau sewenang-wenang. Penghukuman terhadap seorang anak harus sesuai dan diterapkan sebagai upaya terakhir untuk jangka waktu yang paling pendek.

Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya harus diperlakukan secara manusiawi, serta dihormati martabat kemanusiaannya. Anak yang dirampas kemerdekaannya harus terpisah dengan orang dewasa, kecuali bila dianggap sebagai hal terbaik bagi anak yang bersangkutan. Sementara dalam ketentuan *Beijing Rules* ditegaskan, bahwa pembatasan terhadap kebebasan pribadi anak hanya dikenakan setelah dipertimbangkan secara selektif dan dibatasi seminimal mungkin. Perampasan kemerdekaan pribadi jangan dikenakan kecttali anak melakukan kekerasan yang serius terhadap orang lain atau terus menerus melakukan tindak pidana, kecuali tidak ada lagi bentuk sanksi lain yang lebih tepat. Yang lebih penting lagi adalah, bahwa kesejahteraan anak harus menjadi faktor pertimbangan yang utama.

PENUTUP

KESIMPULAN

1. Dalam hukum pidana, pengertian anak pada hakikatnya menunjuk kepada persoalan batas usia pertanggungjawaban pidana (*criminal liability / toerekeningvatsbaarheid*). Dalam Undang-undang Pengadilan Anak, batas usia pertanggungjawaban pidana ditentukan antara usia 8 sampai 18

tahun. Adanya rentang batasan usia dalam Undang-undang Pengadilan Anak tersebut, diakui sebagai suatu kemajuan bila dibandingkan dengan pengaturan yang ada dalam KUHP yang sama sekali tidak mengatur batas usia minimum.

2. Apabila dicermati perumusan sanksi pidana dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, walaupun diatur dua jenis sanksi pidana yang berupa pidana dan tindakan, namun bentuk sanksi yang ditentukan tidak menunjukkan tujuan pemidanaan yang hendak melindungi kepentingan anak. Perumusan sanksi pidana dalam Undang-undang Pengadilan Anak merujuk kepada KUHP sebagai induk perundang-undangan hukum pidana.

SARAN

Hendaknya dalam memberikan ancaman hukuman kepada anak pelaku tindak pidana, selain dilihat dari seberapa berat jenis ancaman sanksi, hal lain yang tidak kalah pentingnya diperhatikan adalah perlakuan dalam penanganan anak, serta sarana dan prasarana yang dapat mendukung berjalannya proses peradilan anak yang didasarkan kepada filosofi memberikan yang baik bagi anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Huraerah, Abu., *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)*, Edisi Revisi, Nuansa, Bandung, 2006.
- Lamintang, P.A.F. dan Lamintang, Theo., *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidanam Alumni*, Bandung, 1984. Nambas, Nandang, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak*

Di Indonesia, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hl. 202.

Poernomo. Bambang., *Asas-asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia: Jakarta, 1976.

Sholehuddin, *Sistem Sanski Dalam Hukum Pidana, Ide Double Track System & Implementasinya*, Rajawali Press, Jakarta, 2004.

Soetodjo, Wagiaty., *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006.

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung : Alumni, 1981).

Supramono, Gatot., *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Sjabatan, Jakarta, 2000.

Tolib, Setiady., *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010.